

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

Jln. R.E. Martadinata Sekupang - Batam Kode Pos 29433

Tetpon (0778) 322333

kanpelbatam@gmail.com

Telex Fax

: (0778) 322344

SURAT KETERANGAN OLAH GERAK SEA TRIAL No. AL.202/29/ 5/KSOP.Btm/2020

I. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Redent Reglement / Peraturan Bandar 1925, Pasal 5.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.

4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

 Surat Permohonan dari Perusahaan Pelayaran PT. BERJAYA MARITIM SAMUDERA No: 269BMS-BTM/X/2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 perihal Permohonan Olah Gerak Sea Trial TB. ENC RHAYDEN

II. MEMBERIKAN

Persetujuan pelaksanaan kegiatan Olah Gerak uji coba pelayaran (SEA TRIAL) kepada kapal tersebut di bawah ini: dari PT. BATAMEC SHIPYARD ke PERAIRAN TANJUNG UNCANG (PP) AREA PERCOBAAN BERLAYAR (SEA TRIAL) : 01° 09' 48.69 N / 103° 55' 35.76" E, 01° 09' 11.90 N / 103° 55' 35.76" E,

01° 09' 11.90 N / 103° 56' 19.40" E, 01° 09' 48.69 N / 103° 56' 19.40" E,.

· Nama Kapal

TB. ENC RHAYDEN

· Berat Kotor / Bendera

270 GT / INDONESIA

Nama Nakhoda / Jumlah ABK

TAUFIK FAISAL / 10 ORANG

Tiba dari / Tanggal / Jam

MUNTOK / 06 OKTOBER 2020 19:00

· Posisi

PT. BATAMEC SHIPYARD

· Pelaksanaan Kegiatan

16 OKTOBER 2020 s/d 17 OKTOBER 2020

· Keperluan

TEST PERFORMANCE SELESAI DOCKING

III. KETENTUAN

1. Kapal telah memenuhi persyaratan untuk berlayar sesuai dengan ketentuan Internasional maupun Nasional.

2. Segala kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan ini berupa biaya penanggulangan atau biaya kerusakan lingkungan pemilik kapal dan perusahaan pelayaran PT. BERJAYA MARITIM SAMUDERA selaku pemohon bertanggung jawab sepenuhya jika ada tuntutan dari pihak lain, perdata maupun pidana.

3. Dilarang menceman lingkungan dan mengganggu alur pelayaran. Setelah pelaksanaan kegiatan harus membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Kantor KSOP Khusus Batam pada kesempatan pertama.

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan: 17 OKTOBER 2020.

5. Pelaksanaan kegiatan ini diawasi oleh Sdr. Nanang Dwi Kurniawan (081228277771) / Pengatur Muda Tk. I (II/b).

NO. REG

: PPK.29/13/C-TGU/10/20

TANGGAL

: 05 OKTOBER 2020

PUP (5) No. : PUPK. 001474

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 15 OKTOBER 2020

